



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
DINAS PENDIDIKAN  
SEKOLAH DASAR NEGERI PALIMBANGAN  
KECAMATAN HAUR GADING  
NIS : 10709010

Alamat : Desa Palimbangan RT. 01 Kec. Haur Gading Kode Pos 71471

**SURAT KETERANGAN PENDIRIAN SEKOLAH**  
**Nomor : 442/18/SD-HG/Disdik/2019**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARBAI HRALIANTO, S.Pd  
NIP : 19630204 198408 1 001  
Pangkat/Gol. : Pembina / IV a  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Unit Kerja : SD Negeri Palimbangan

Dengan ini menerangkan bahwa SD Negeri Palimbangan Kecamatan Haur Gading NIS 10709010 berdiri sejak tanggal 01 Januari 1922.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palimbangan, 01 Februari 2019

Kepala Sekolah



ARBAI HRALIANTO, S.Pd  
NIP. 19630204 198408 1 001



**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

Nomor : ...52.. Tahun 2016

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) PALIMBANGAN  
KECAMATAN HAUR GADING  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan landasan operasional serta tetib administrasi terhadap SDN Palimbangan Kecamatan Haur Gading yang sudah dan melakukan proses pembelajaran sejak tahun 1922, maka perlu memberikan Izin operasional ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1965 tentang Penetapan Undang-Undang No. 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2756 ) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan SOTK Dinas Pendidikan Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan SOTK Dinas Pendidikan Sungai Utara;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara;

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri (SDN) Palimbangan Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara, terhitung sejak berdirinya dan operasionalnya proses pembelajaran pada sekolah ini ;
- KEDUA** : Dalam melakukan proses belajar mengajar wajib mengikuti kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten ;
- KETIGA** : Kepala Sekolah wajib membuat laporan bulanan sekolah sesuai dengan format yang berlaku yang disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Bidang Bina Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan ;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pendidikan, Bantuan APBD Propinsi dan APBN ;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 15 Agustus 2016



**Drs. H. RAHMAT, MM.**

Pembina Tk.I

NIP. 19620415 199003 1 007

**Tembusan : Kepada Yth :**

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan cq. Direktorat Pendidikan SD di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan Cq. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.